

SKRIPSI
**PENGARUH SIARAN TELEVISI TERHADAP TERJADINYA
KEJAHATAN PERKOSAAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RIKA BAHRI
03 140 204

Program Kekhususan: Pidana (PK. IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg: 2558/ PK IV/ 03/ 2008



PENGARUH SIARAN TELEVISI TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN PERKOSAAN

(Rika Bahri, 03140204, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 56 halaman, 2008)

ABSTRAK

Siaran televisi seharusnya memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial terhadap masyarakat. Pada kenyataannya stasiun televisi seringkali menayangkan tayangan yang kurang mendidik bahkan bersifat pornografi yang mengakibatkan timbulnya berbagai dampak negatif terhadap pemirsanya seperti menjadi pelaku ataupun korban dari kejahatan perkosaan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaruh siaran televisi terhadap terjadinya kejahatan perkosaan, kriteria siaran televisi yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan dan upaya menanggulangi pengaruh siaran televisi terhadap terjadinya kejahatan perkosaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis memperoleh data berupa data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di beberapa instansi terkait dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Siaran televisi secara tidak langsung mempunyai pengaruh besar terhadap kejahatan perkosaan. Siaran televisi yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan adalah siaran yang menyajikan suara, tutur kata, dan kalimat-kalimat yang diharapkan oleh seseorang yang langsung atau tidak langsung bahkan secara halus dan vulgar tentang objek seksual atau aktivitas seksual dan siaran yang menyajikan gerakan, lenggokan, liukan tubuh yang disengaja atau tidak disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual. Penanggulangannya dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan keimanan masyarakat, mengefektifkan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mengefektifkan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan mengembalikan wewenangnya tanpa intervensi pihak lain dan benar-benar memberlakukan sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang terkait serta melakukan pengawasan terhadap siaran-siaran asing yang diterima masyarakat dengan menggunakan receiver digital.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun kehidupan peradaban manusia telah mengalami kemajuan yang pesat, namun tindakan-tindakan kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa usaha-usaha untuk menyadarkan manusia untuk dapat menghargai hak-hak perempuan masih belum optimal. Oleh karena itu "diperlukan peran aktif aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus-kasus kejahatan kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus perkosaan dan pelecehan seksual"¹.

Perkosaan seringkali menjadi berita di media massa, ada ayah yang menyetubuhi anak tirinya atau bahkan ayah yang memperkosa anak kandungnya. Juga ada guru yang menyetubuhi muridnya serta majikan yang memaksa pembantu rumah tangganya melakukan persetubuhan. "Ada pula anak kecil usia Sekolah Dasar yang sudah paham bagaimana cara bersetubuh dan lalu dipraktikkannya pada kawan sepermainannya"².

Persoalan ini seharusnya ditanggulangi secara sungguh-sungguh dengan melibatkan semua pihak. Perkosaan adalah masalah sosial. Perkosaan bukan hanya masalah bagi si korban, tetapi masalah masyarakat, artinya masalah kita bersama. Oleh karena itu, bantuan terhadap korban juga menjadi tanggung jawab kita bersama.

Telah banyak korban perkosaan yang akhirnya harus menyimpan sendiri penderitaannya seumur hidup. Ada beberapa sebab yang membuat hal ini terjadi. Banyak kasus perkosaan yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan

¹ *Kepedulian Aparat Penegak Hukum Terhadap Masalah Viktimisasi Perempuan*, Rangkiang, Edisi 9 Tahun XXVII September 2007, hal. 15

² *Pertarungan Paham RUU APP*, Haluan, 18 Mei 2006, hal. 5

menikahkan korban atau dengan membayar korban. Penyelesaian hukumpun sering sulit dicapai karena tidak cukupnya bukti. Apalagi masih kuat anggapan masyarakat umum bahwa perkosaan terjadi karena kesalahan korban sendiri atau bahwa perempuan korbanlah yang memicunya.

Akibat yang diderita korban perkosaan tidak berhenti dengan menikah atau menerima ganti rugi. Pemerkosa mungkin bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 12 tahun (menurut Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), tetapi korban perkosaan masih terus tergoncang jiwanya seumur hidup.

Dalam rangka penanggulangan kejahatan perkosaan, telah dilakukan berbagai upaya yang dapat digolongkan atas beberapa bentuk. Bentuk pertama adalah yang bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Bentuk kedua berupa usaha preventif yang tidak menggunakan sarana penal.

Penanggulangan kejahatan yang bersifat represif adalah usaha yang dilakukan dalam menghadapi pelaku kejahatan berupa tindakan penjatuhan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan mempunyai tujuan antara lain untuk pencegahan, perlindungan sosial serta membebaskan rasa bersalah para terpidana..

Tindakan represif ini mempunyai kendala-kendala yang timbul.

Kendala yang timbul pada tindakan represif seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejahatan perkosaan kepada pihak yang berwenang, sehingga hanya sebagian kecil kasus saja yang diangkat ke berkas perkara pidana dan diajukan penuntutan ke Pengadilan dan sulitnya pembuktian karena biasanya kejahatan perkosaan dilakukan pelaku terhadap korbannya tanpa dilihat atau diketahui pihak lain.³ Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ada beberapa alasan mengapa korban perkosaan dan keluarganya tidak melaporkan tindak perkosaan yang dialami. Antara lain disebabkan:⁴

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.hal. VII

⁴ Adrina Taslim,dkk. *Bila Perkosaan Terjadi*, Kalyanamitra, Jakarta, 2000. hal. 11

1. Korban tidak tahu harus melapor kemana
2. Bila melapor ke Polisi merasa malu karena petugasnya pasti laki-laki
3. Tidak mau terungkap di media massa karena kantor Polisi pasti dipenuhi oleh wartawan
4. Ingin menjaga nama baik keluarga
5. Takut dipermalukan oleh Polisi

Upaya preventif adalah penanggulangan yang non penal, juga yang dikenal dengan pencegahan yang dilakukan sebelum perbuatan kejahatan itu dilakukan. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah:

1. Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat
3. Meningkatkan pendidikan moral
4. Menyelesaikan sebab-sebab kejahatan

Salah satu langkah penting yang merupakan tindakan preventif adalah mengetahui penyebab dari kejahatan. Menurut Vrij dan Van Bemmelen mempelajari faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan adalah usaha yang paling efektif dalam menanggulangi kejahatan yang ada dalam masyarakat.

“Banyak anggapan berdasarkan survey atau fakta pengakuan pelaku di media massa, bahwa penyebab kejahatan perkosaan adalah stimulasi oleh media televisi yang mengekspos seksualitas secara sangat terbuka”⁵. “Menurut Gilang Ramayani, televisi sebagai media massa yang seharusnya memberikan pendidikan kepada masyarakat, malah menjadi sumber bencana”⁶. Media massa juga memberitakan tentang kasus perkosaan yang disebabkan oleh pengaruh siaran televisi. “Seorang bapak bernama Mukhlisin Alaudin berumur 37 tahun tega memperkosa anak kandungnya yang

⁵ *Pertarungan Paham RUU APP*, Haluan, 18 Mei 2006, hal. 5

⁶ *Pendapat*, Koran Tempo, 27 November 2006, hal. A11

berumur 17 tahun di rumahnya di daerah Kamang Mudiak Bukittinggi disebabkan sang bapak baru saja menonton adegan panas di televisi”.⁷

Televisi seringkali menayangkan tayangan yang kurang mendidik bahkan bersifat pornografi. “Menurut Cucun Hendriana el-Faiz salah seorang Mahasiswa Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta siaran televisi bukannya membawa watak dan tingkah laku yang baik, malah menuntun ke arah kehancuran moral”⁸. Padahal seharusnya stasiun televisi bertanggungjawab memikirkan dengan sungguh-sungguh kepentingan pemirsanya seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran agar tidak berpotensi mengundang bahaya, seperti menjadi korban atau pelaku kejahatan perkosaan.

Dilatarbelakangi oleh semua itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH SIARAN TELEVISI TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN PERKOSAAN”**.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pokok pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh siaran televisi terhadap terjadinya kejahatan perkosaan?
2. Apakah kriteria siaran televisi yang dapat memepengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan?
3. Bagaimanakah upaya menanggulangi pengaruh siaran televisi terhadap terjadinya kejahatan perkosaan?

⁷ Kasus “Ayah Rutiang” Ditangani Khusus, Padang Ekspres, 2 Desember 2006

⁸ Surat Pembaca, Koran Tempo, 1 Desember 2006. hal. A11

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Siaran televisi seharusnya memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial terhadap masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Pada kenyataannya stasiun televisi yang semestinya bertanggungjawab memikirkan dengan sungguh-sungguh kepentingan pemirsanya malahan seringkali menayangkan tayangan yang kurang mendidik bahkan bersifat pornografi. Akibatnya timbul berbagai dampak negatif terhadap pemirsanya seperti menjadi pelaku ataupun korban dari kejahatan perkosaan.

Siaran televisi secara tidak langsung berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan perkosaan. Namun selama ini khalayak umum kurang menyadarinya, karena secara langsung siaran televisi tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap kejahatan perkosaan. Aparat penegak hukum juga belum sungguh-sungguh memperhatikannya dan terkesan menutup-nutupi.

Siaran televisi yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan adalah siaran yang menyajikan suara, tutur kata, dan kalimat-kalimat yang diharapkan oleh seseorang yang langsung atau tidak langsung bahkan secara halus dan vulgar tentang objek seksual atau aktivitas seksual dan siaran yang menyajikan gerakan, lenggokan, liukan tubuh yang disengaja atau tidak disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusumah, W, Mulyana. 1983. *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1979. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shaleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulpa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taslim, Adrina, dkk. 2000. *Bila Perkosaan Tterjadi*. Jakarta: Kalyanamitra.

Undang-undang:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Koran/ Majalah:

- Haluan, *Pertarungan paham RUU APP* (18 Mei 2006).
- Koran Tempo, *Pendapat* (27 November 2006).